



**PUTUSAN**

Nomor 1335 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ANWAR SUPANDI**, bertempat tinggal di Desa Maribaya, RT 04, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah;
2. **AHMAD MUTAALIM**, bertempat tinggal di Desa Karangmulya, RT 03, RW 05, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah;
3. **ABDUL ROZAK**, bertempat tinggal di Dusun Selatan, RT 02, RW 01, Kelurahan Sidokare, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah;
4. **MAKMURI**, bertempat tinggal di Dukuh Kalibakung, RT 03, RW 01, Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah;
5. **M. UMAR**, bertempat tinggal di Desa Podo, Gang 1-B Nomor 496, RT 14, RW 03, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah;
6. **WIDODO HERAWAN**, bertempat tinggal di Dusun Kendalsari, RT 03, RW 01, Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah;
7. **MARINO**, bertempat tinggal di Dusun Klampis, RT 10, RW 03, Desa Klampis, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah;
8. **TRENADI ARYANSYAH**, bertempat tinggal di Dusun Buaran, RT 04, RW 05, Desa Kaligelang, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah;

Para Pemohon Kasasi;

Halaman 1 dari 30 Hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt.Sus-PHI/2020



L a w a n

**PT TRIMITRA CHITRAHASTA**, yang diwakili oleh **Djohan Junus Tamsir**, selaku Direktur Utama, berkedudukan di *Delta Silicon 2 Industrial Estate*, Jalan Damar Blok F1-06, Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasri Gultom, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office Nasri Gultom & Associates*, berkantor di *The House Of The Four Winds*, Jalan Parang Tritis Raya Nomor 128, Rawa Lumbu, Sepanjang Jaya, Kota Bekasi 17114, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat pada tanggal 18 September 2019, masing-masing dan berturut-turut, sesuai dan berdasarkan atas:
  - 1) Anwar Supandi *in casu quo* Tergugat I, dengan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 001/HRD/IX/2019 tanggal 18 September 2019;
  - 2) Ahmad Mutaalim *in casu quo* Tergugat II dengan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 002/HRD/IX/2019 tanggal 18 September 2019;
  - 3) Abdul Rozak *in casu quo* Tergugat III, dengan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 003/HRD/IX/2019 tanggal 18 September 2019;
  - 4) Makmuri *in casu quo* Tergugat IV, dengan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 004/HRD/IX/2019 tanggal 18 September 2019;

Halaman 2 dari 30 Hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) M. Umar *in casu quo* Tergugat V, dengan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 005/HRD/IX/2019 tanggal 18 September 2019;
- 6) Widodo Herawan *in casu quo* Tergugat VI, dengan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 006/HRD/IX/2019 tanggal 18 September 2019;
- 7) Marino *in casu quo* Tergugat VII, dengan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 007/HRD/IX/2019 tanggal 18 September 2019;
- 8) Trenadi Aryansyah *in casu quo* Tergugat VIII, dengan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 008/HRD/IX/2019 tanggal 18 September 2019;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat putus dan berakhir terhitung sejak tanggal 18 September 2019;
4. Menyatakan Para Tergugat tidak berhak lagi atas pembayaran upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Tergugat setiap bulannya sejak pemutusan hubungan kerja ditetapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam gugatan ini;

Atau:

Mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *premature*;
2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan provisi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Memutuskan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terbukti melanggar Ketentuan Pasal 93 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 3 dari 30 Hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt.Sus-PHI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memutuskan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diwajibkan membayar upah beserta denda keterlambatan kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan dipulihkan hak-haknya selama terputus hubungan kerjanya mulai dari penempatan kerja sesuai jabatan sebelumnya, dibayar upahnya, dan dibayarkan denda keterlambatan pembayaran upah. Dimulai dari tanggal 19 September 2019 sampai dengan 19 Maret 2020 sebesar Rp348.353.316,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam belas rupiah) perhitungan denda keterlambatan upah pekerja sesuai dengan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Denda mulai hari ke-4 (empat) 5% perhari dari Upah Pokok, setelah hari ke-8 sampai satu bulan sebesar 6 % perhari dari upah pokok, setelah satu bulan lebih denda 6% + suku bunga 6% per hari (12%), jika denda sebulan besarnya sama dengan upah pokok, maka denda 1 bulan adalah 50% dari upah pokok dengan rincian sebagai berikut; dimana UMSK Sektor 1 Kabupaten Bekasi tahun 2019 = Rp4.640.857,00 (empat juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan UMSK Sektor 1 Kabupaten Bekasi tahun 2020 adalah kurang lebih Rp5.035.624,00 (lima juta tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Nama	Upah Sept-Des 2019	Upah Jan-Maret 2020	Denda Upah	Jumlah
1.	Anwar Supandi	13.922.571,00	15.106.872,00	14.514.721,50	43.544.164,50
2.	Ahmad Mutaalim	13.922.571,00	15.106.872,00	14.514.721,50	43.544.164,50
3.	Abdul Rozak	13.922.571,00	15.106.872,00	14.514.721,50	43.544.164,50
4.	Makmuri	13.922.571,00	15.106.872,00	14.514.721,50	43.544.164,50
5.	M. Umar	13.922.571,00	15.106.872,00	14.514.721,50	43.544.164,50
6.	Widodo Herawan	13.922.571,00	15.106.872,00	14.514.721,50	43.544.164,50
7.	Marino	13.922.571,00	15.106.872,00	14.514.721,50	43.544.164,50
8.	Trenadi Aryansah	13.922.571,00	15.106.872,00	14.514.721,50	43.544.164,50
	Total	111.380.568,00	120.854.976,00	116.117.772,00	348.353.316,00

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap wajib membayar upah setiap bulannya yang biasa diterima Tergugat sampai

Halaman 4 dari 30 Hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perselisihan ini;

## B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Anjuran Nomor 565/8194/Disnaker tertanggal 9 Desember 2019 dan Anjuran Tertulis, dengan Surat Nomor 567/8485/Disnaker tertanggal 31 Desember 2019 adalah sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selama sebelum dibuktikan sebaliknya atau dibatalkan;
3. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu antara Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan PT Trimitra Chitrahasta bertentangan dan melanggar Ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan PT Trimitra Chitrahasta adalah sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap) sejak awal bekerja;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menerbitkan surat keputusan pengangkatan sebagai pekerja tetap kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memulihkan kembali hak pekerjaan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi pada bagian kerja dan jabatan semula;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Atau:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 28/Pdt.Sus-Phi/2020/PN Bdg., tanggal 8 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi:

Halaman 5 dari 30 Hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt.Sus-Phi/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu antara Penggugat Konvensi dengan Para Tergugat Konvensi telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Menyatakan "putus" hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dengan Para Tergugat Konvensi sejak tanggal 18 September 2019 perjanjian kerja waktu tertentu;
4. Menghukum Penggugat konvensi untuk membaya ganti-rugi upah sejak putus hubungan kerja sampai berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu kepada Para Tergugat Konvensi masing-masing sebesar:

- Anwar Supandi

Ganti rugi sisa upah = Rp 23.204.285,00

- Ahmad Mutaalim

Ganti rugi sisa upah = Rp 1.547.000,00

- Abdul Rozak

Ganti rugi sisa upah = Rp 18.563.428,00

- Makmuri

Ganti rugi sisa upah = Rp 1.547.000,00

- M. Umar

Ganti rugi sisa upah = Rp 2.210.000,00

- Widodo Herawan

Ganti rugi sisa upah = Rp 13.922.571,00

- Marino

Ganti rugi sisa upah = Rp 18.563.428,00

- Trenadi Aryansyah

Ganti rugi sisa upah = Rp 27.845.142,00

5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

Halaman 6 dari 30 Hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Provisi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.826.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 8 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 69/Kas/G/2020/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jawa Barat Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg., tanggal 8 Juli 2020;

Halaman 7 dari 30 Hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Tergugat I dengan PT Trimitra Chitrahasta bertentangan dan melanggar Ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat 1 dengan PT Trimitra Chitrahasta adalah sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap) sejak awal bekerja;
4. Menghukum Penggugat dengan mempekerjakan kembali Tergugat I ke bagian dan jabatannya semula;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan provisi Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Memutuskan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terbukti melanggar Ketentuan Pasal 93 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Memutuskan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diwajibkan membayar upah beserta denda keterlambatan kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan dipulihkan hak-haknya selama terputus hubungannya mulai dari penempatan kerja sesuai jabatan sebelumnya, dibayar upahnya, dan dibayarkan denda keterlambatan pembayaran upah. Dimulai dari tanggal 19 September 2019 sampai dengan 19 Maret 2020 sebesar Rp43.544.164,50 (empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh empat koma lima puluh rupiah) perhitungan denda keterlambatan upah pekerja sesuai dengan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun

Halaman 8 dari 30 Hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2015. Denda mulai hari ke-4 (empat) 5% per hari dari Upah Pokok, setelah hari ke-8 sampai satu bulan sebesar 6 % perhari dari upah pokok, setelah satu bulan lebih denda 6% + suku bunga 6% per hari (12%). Jika denda sebulan besarnya sama dengan upah pokok, maka denda 1 bulan adalah 50% dari upah pokok dengan rincian sebagai berikut; dimana UMSK Sektor 1 Kabupaten Bekasi tahun 2019 = Rp4.640.857,00 dan UMSK Sektor 1 Kabupaten Bekasi tahun 2020 adalah kurang lebih Rp5.035.624,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Nama	Upah Sept-Des 2019	Upah Jan-Maret 2020	Denda upah	Jumlah
1.	Anwar Supandi	13.922.571,00	15.106.872,00	14.514.721,50	43.544.164,50

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap wajib membayar upah setiap bulannya yang biasa diterima Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perselisihan ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Anjuran Nomor 565/8194/Disnaker tertanggal 9 Desember 2019 dan Anjuran Tertulis, dengan Surat Nomor 567/8485/Disnaker tertanggal 31 Desember 2019 adalah sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selama sebelum dibuktikan sebaliknya atau dibatalkan.
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I Konvensi dengan PT Trimitra Chitrahasta bertentangan dan melanggar Ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan PT Trimitra Chitrahasta adalah sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap) sejak awal bekerja;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menerbitkan surat keputusan pengangkatan sebagai pekerja tetap kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memulihkan kembali hak pekerjaan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pada bagian kerja dan jabatan semula;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi)
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jawa Barat Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg., tanggal 8 Juli 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu antara Tergugat II dengan PT Trimitra Chitrahasta bertentangan dan melanggar Ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat II dengan PT Trimitra Chitrahasta adalah sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap) sejak awal bekerja;
4. Menghukum Penggugat dengan mempekerjakan kembali Tergugat II ke bagian dan jabatannya semula;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

Halaman 10 dari 30 Hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan provisi Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Memutuskan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terbukti melanggar Ketentuan Pasal 93 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Memutuskan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diwajibkan membayar upah beserta denda keterlambatan kepada Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan dipulihkan hak-haknya selama terputus hubungan kerjanya mulai dari penempatan kerja sesuai jabatan sebelumnya, dibayar upahnya, dan dibayarkan denda keterlambatan pembayaran upah, dimulai dari tanggal 19 September 2019 sampai dengan 19 Maret 2020 sebesar Rp43.544.164,50 (empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh empat koma lima puluh rupiah), perhitungan denda keterlambatan upah pekerja sesuai dengan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Denda mulai hari ke-4 (empat) 5% per hari dari Upah Pokok, setelah hari ke-8 sampai satu bulan sebesar 6 % perhari dari upah pokok, setelah satu bulan lebih denda 6% + suku bunga 6% per hari (12%). Jika denda sebulan besarnya sama dengan upah pokok, maka denda 1 bulan adalah 50% dari upah pokok dengan rincian sebagai berikut; dimana UMSK Sektor 1 Kabupaten Bekasi tahun 2019 = Rp4.640.857,00 dan UMSK Sektor 1 Kabupaten Bekasi tahun 2020 adalah kurang lebih Rp5.035.624,00, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Nama	Upah Sept-Des 2019	Upah Jan-Maret 2020	Denda upah	Jumlah
1.	Anwar Supandi	13.922.571,00	15.106.872,00	14.514.721,50	43.544.164,50

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap wajib membayar upah setiap bulannya yang biasa diterima Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perselisihan ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 30 Hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt.Sus-PHI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Anjuran Nomor 565/8194/Disnaker tertanggal 9 Desember 2019 dan Anjuran Tertulis, dengan Surat Nomor 567/8485/Disnaker tertanggal 31 Desember 2019 adalah sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selama sebelum dibuktikan sebaliknya atau dibatalkan;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat Rekonvensi II/Tergugat II Konvensi dengan PT Trimitra Chitrahasta bertentangan dan melanggar Ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dengan PT Trimitra Chitrahasta adalah sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap) sejak awal bekerja;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menerbitkan surat keputusan pengangkatan sebagai pekerja tetap kepada Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memulihkan kembali hak pekerjaan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi pada bagian kerja dan jabatan semula;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memori Kasasi Pemohon Kasasi III:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jawa Barat Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg., tanggal 8 Juli 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Halaman 12 dari 30 Hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Tergugat III dengan PT Trimitra Chitrahasta bertentangan dan melanggar Ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat III dengan PT Trimitra Chitrahasta adalah sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap) sejak awal bekerja;
5. Menghukum Penggugat dengan mempekerjakan kembali Tergugat III ke bagian dan jabatannya semula;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan provisi Penggugat III Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya.
2. Memutuskan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terbukti melanggar Ketentuan Pasal 93 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Memutuskan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diwajibkan membayar upah beserta denda keterlambatan kepada Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dan dipulihkan hak-haknya selama terputus hubungannya mulai dari penempatan kerja sesuai jabatan sebelumnya, dibayar upahnya, dan dibayarkan denda keterlambatan pembayaran upah, dimulai dari tanggal 19 September 2019 sampai dengan 19 Maret 2020 sebesar Rp43.544.164,50 (empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh empat koma lima puluh rupiah), perhitungan denda keterlambatan upah pekerja sesuai dengan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, denda mulai hari ke-4 (empat) 5% per hari dari Upah Pokok,

Halaman 13 dari 30 Hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt.Sus-PHI/2020



setelah hari ke-8 sampai satu bulan sebesar 6 % perhari dari upah pokok, setelah satu bulan lebih denda 6% + suku bunga 6% per hari (12%). Jika denda sebulan besarnya sama dengan upah pokok, maka denda 1 bulan adalah 50% dari upah pokok dengan rincian sebagai berikut; dimana UMSK Sektor 1 Kabupaten Bekasi tahun 2019 = Rp4.640.857,00 dan UMSK Sektor 1 Kabupaten Bekasi tahun 2020 adalah kurang lebih Rp5.035.624,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Nama	Upah Sept-Des 2019	Upah Jan-Maret 2020	Denda Upah	Jumlah
1.	Abdul Rozak	13.922.571,00	15.106.872,00	14.514.721,50	43.544.164,50

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap wajib membayar upah setiap bulannya yang biasa diterima Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas Perselisihan ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Anjuran Nomor 565/8194/Disnaker tertanggal 09 Desember 2019 dan Anjuran Tertulis, dengan Surat Nomor 567/8485/Disnaker tertanggal 31 Desember 2019 adalah sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selama sebelum dibuktikan sebaliknya atau dibatalkan ;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat Rekonvensi III/ Tergugat III Konvensi dengan PT Trimitra Chitrahasta bertentangan dan melanggar Ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dengan PT Trimitra Chitrahasta adalah sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap) sejak awal bekerja;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menerbitkan surat keputusan pengangkatan sebagai pekerja tetap kepada Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memulihkan kembali hak pekerjaan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi pada bagian kerja dan jabatan semula;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memori Kasasi Pemohon Kasasi IV:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jawa Barat Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg., tanggal 8 Juli 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu antara Tergugat IV dengan PT Trimitra Chitrahasta bertentangan dan melanggar Ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat IV dengan PT Trimitra Chitrahasta adalah sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Pekerja tetap) sejak awal bekerja;
4. Menghukum Penggugat dengan mempekerjakan kembali Tergugat IV ke bagian dan jabatannya semula;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 15 dari 30 Hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Provisi Penggugat IV Rekonvensi/ Tergugat IV Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Memutuskan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terbukti melanggar Ketentuan Pasal 93 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Memutuskan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diwajibkan membayar upah beserta denda keterlambatan kepada Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi dan dipulihkan hak-haknya selama terputus hubungan kerjanya mulai dari penempatan kerja sesuai jabatan sebelumnya, dibayar upahnya, dan dibayarkan denda keterlambatan pembayaran upah, Dimulai dari tanggal 19 September 2019 sampai dengan 19 Maret 2020 sebesar Rp43.544.164,50 (empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh empat koma lima puluh rupiah) perhitungan denda keterlambatan upah pekerja sesuai dengan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, denda mulai hari ke-4 (empat) 5% per hari dari Upah Pokok, setelah hari ke-8 sampai satu bulan sebesar 6 % perhari dari upah pokok, setelah satu bulan lebih denda 6% + suku bunga 6% per hari (12%). Jika denda sebulan besarnya sama dengan upah pokok, maka denda 1 bulan adalah 50% dari upah pokok dengan rincian sebagai berikut; dimana UMSK Sektor 1 Kabupaten Bekasi tahun 2019 = Rp4.640.857,00 dan UMSK Sektor 1 Kabupaten Bekasi tahun 2020 adalah kurang lebih Rp5.035.624,00. Dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Nama	Upah Sept-Des 2019	Upah Jan-Maret 2020	Denda Upah	Jumlah
1.	Makmuri	13.922.571,00	15.106.872,00	14.514.721,50	43.544.164,50

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap wajib membayar upah setiap bulannya yang biasa diterima Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perselisihan ini;

Halaman 16 dari 30 Hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Anjuran Nomor 565/8194/Disnaker tertanggal 9 Desember 2019 dan Anjuran Tertulis, dengan Surat Nomor 567/8485/Disnaker tertanggal 31 Desember 2019 adalah sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selama sebelum dibuktikan sebaliknya atau dibatalkan ;
3. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu antara Penggugat Rekonvensi IV/Tergugat IV Konvensi dengan PT Trimitra Chitrahasta bertentangan dan melanggar Ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi dengan PT Trimitra Chitrahasta adalah sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap) sejak awal bekerja;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menerbitkan surat keputusan pengangkatan sebagai pekerja tetap kepada Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memulihkan kembali hak pekerjaan Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi pada bagian kerja dan jabatan semula;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memori Kasasi Pemohon Kasasi V:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi);

Halaman 17 dari 30 Hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jawa Barat Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg., tanggal 8 Juli 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu antara Tergugat V dengan PT Trimitra Chitrahasta bertentangan dan melanggar Ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat V dengan PT Trimitra Chitrahasta adalah sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap) sejak awal bekerja;
5. Menghukum Penggugat dengan mempekerjakan kembali Tergugat V ke bagian dan jabatannya semula;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan provisi Penggugat V Rekonvensi/ Tergugat V Konvensi untuk seluruhnya;
2. Memutuskan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terbukti melanggar Ketentuan Pasal 93 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Memutuskan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diwajibkan membayar upah beserta denda keterlambatan kepada Penggugat V Rekonvensi/Tergugat V Konvensi dan dipulihkan hak-haknya selama terputus hubungan kerjanya mulai dari penempatan kerja sesuai jabatan sebelumnya, dibayar upahnya, dan dibayarkan denda keterlambatan pembayaran upah, dimulai dari tanggal 19 September

Halaman 18 dari 30 Hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sampai dengan 19 Maret 2020 sebesar Rp43.544.164,50 (empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh empat koma lima puluh rupiah) perhitungan denda keterlambatan upah pekerja sesuai dengan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, denda mulai hari ke-4 (empat) 5% per hari dari Upah Pokok, setelah hari ke-8 sampai satu bulan sebesar 6 % perhari dari upah pokok, setelah satu bulan lebih denda 6% + suku bunga 6% per hari (12%), jika denda sebulan besarnya sama dengan upah pokok, maka denda 1 bulan adalah 50% dari upah pokok dengan rincian sebagai berikut; dimana UMSK Sektor 1 Kabupaten Bekasi tahun 2019 = Rp4.640.857,00 dan UMSK Sektor 1 Kabupaten Bekasi tahun 2020 adalah kurang lebih Rp5.035.624,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Nama	Upah Sept-Des 2019	Upah Jan-Maret 2020	Denda Upah	Jumlah
1.	M. Umar	13.922.571,00	15.106.872,00	14.514.721,50	43.544.164,50

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap wajib membayar upah setiap bulannya yang biasa diterima Penggugat V Rekonvensi/Tergugat V Konvensi sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas Perselisihan ini.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat V Rekonvensi/Tergugat V Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Anjuran Nomor 565/8194/Disnaker tertanggal 9 Desember 2019 dan Anjuran Tertulis, dengan Surat Nomor 567/8485/Disnaker tertanggal 31 Desember 2019 adalah sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selama sebelum dibuktikan sebaliknya atau dibatalkan;

Halaman 19 dari 30 Hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu antara Penggugat Rekonvensi V/Tergugat V Konvensi dengan PT Trimitra Chitrahasta bertentangan dan melanggar Ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat V Rekonvensi/Tergugat V Konvensi dengan PT Trimitra Chitrahasta adalah sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap) sejak awal bekerja;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menerbitkan surat keputusan pengangkatan sebagai pekerja tetap kepada Penggugat V Rekonvensi/Tergugat V Konvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memulihkan kembali hak pekerjaan Penggugat V Rekonvensi/Tergugat V Konvensi pada bagian kerja dan jabatan semula;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memori Kasasi Pemohon Kasasi VI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat VI Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jawa Barat Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg., tanggal 8 Juli 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 20 dari 30 Hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu antara Tergugat VI dengan PT Trimitra Chitrahasta bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 59 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat VI dengan PT Trimitra Chitrahasta adalah sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap) sejak awal bekerja;
6. Menghukum Penggugat dengan mempekerjakan kembali Tergugat VI ke bagian dan jabatannya semula;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan provisi Penggugat VI Rekonvensi/ Tergugat VI Konvensi untuk seluruhnya;
2. Memutuskan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terbukti melanggar Ketentuan Pasal 93 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Memutuskan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diwajibkan membayar upah beserta denda keterlambatan kepada Penggugat VI Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi dan dipulihkan hak-haknya selama terputus hubungan kerjanya mulai dari penempatan kerja sesuai jabatan sebelumnya, dibayar upahnya, dan dibayarkan denda keterlambatan pembayaran upah, dimulai dari tanggal 19 September 2019 sampai dengan 19 Maret 2020 sebesar Rp43.544.164,50 (empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh empat koma lima puluh rupiah), perhitungan denda keterlambatan upah pekerja sesuai dengan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. denda mulai hari ke-4 (empat) 5% per hari dari Upah Pokok, setelah hari ke-8 sampai satu bulan sebesar 6 % perhari dari upah pokok, setelah satu bulan lebih denda 6% + suku bunga 6% per hari (12%). Jika denda sebulan besarnya sama dengan upah pokok, maka denda 1 bulan adalah 50% dari upah pokok dengan rincian sebagai berikut; Dimana UMSK Sektor 1 Kabupaten Bekasi tahun 2019 =

Halaman 21 dari 30 Hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.640.857,00 dan UMSK Sektor 1 Kabupaten Bekasi tahun 2020 adalah kurang lebih Rp5.035.624,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Nama	Upah Sept-Des2019	Upah Jan-Maret2020	Denda Upah	Jumlah
1.	Widodo Herawan	13.922.571,00	15.106.872,00	14.514.721,50	43.544.164,50

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap wajib membayar upah setiap bulannya yang biasa diterima Penggugat VI Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perselisihan ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat VI Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Anjuran Nomor 565/8194/Disnaker tertanggal 9 Desember 2019 dan Anjuran Tertulis, dengan Surat Nomor 567/8485/Disnaker tertanggal 31 Desember 2019 adalah sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selama sebelum dibuktikan sebaliknya atau dibatalkan;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat Rekonvensi VI/Tergugat VI Konvensi dengan PT Trimitra Chitrahasta bertentangan dan melanggar Ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat VI Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi dengan PT Trimitra Chitrahasta adalah sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Pekerja tetap) sejak awal bekerja;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai pekerja tetap kepada Penggugat VI Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memulihkan kembali hak pekerjaan Penggugat VI Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi pada bagian kerja dan jabatan semula;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 22 dari 30 Hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memori Kasasi Pemohon Kasasi VII:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat VII Konvensi/Penggugat VII Rekonvensi);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jawa Barat Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg., tanggal 8 Juli 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu antara Tergugat VII dengan PT Trimitra Chitrahasta bertentangan dan melanggar Ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat VII dengan PT Trimitra Chitrahasta adalah sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap) sejak awal bekerja;
4. Menghukum Penggugat dengan mempekerjakan kembali Tergugat VII ke bagian dan jabatannya semula;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan provisi Penggugat VII Rekonvensi/ Tergugat VII Konvensi untuk seluruhnya;
2. Memutuskan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terbukti melanggar Ketentuan Pasal 93 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 23 dari 30 Hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt.Sus-PHI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memutuskan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diwajibkan membayar upah beserta denda keterlambatan kepada Penggugat VII Rekonvensi/Tergugat VII Konvensi dan dipulihkan hak-haknya selama terputus hubungan kerjanya mulai dari penempatan kerja sesuai jabatan sebelumnya, dibayar upahnya, dan dibayarkan denda keterlambatan pembayaran upah. Dimulai dari tanggal 19 September 2019 sampai dengan 19 Maret 2020 sebesar Rp43.544.164,50 (empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh empat koma lima puluh rupiah) perhitungan denda keterlambatan upah pekerja sesuai dengan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Denda mulai hari ke-4 (empat) 5% per hari dari Upah Pokok, setelah hari ke-8 sampai satu bulan sebesar 6 % perhari dari upah pokok, setelah satu bulan lebih denda 6% + suku bunga 6% per hari (12%). Jika denda sebulan besarnya sama dengan upah pokok, maka denda 1 bulan adalah 50% dari upah pokok dengan rincian sebagai berikut; dimana UMSK Sektor 1 Kabupaten Bekasi tahun 2019 = Rp4.640.857,00 dan UMSK Sektor 1 Kabupaten Bekasi tahun 2020 adalah kurang lebih Rp5.035.624,00. Dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Nama	Upah Sept-Des 2019	Upah Jan-Maret 2020	Denda Upah	Jumlah
1.	Marino	13.922.571,00	15.106.872,00	14.514.721,50	43.544.164,50

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap wajib membayar upah setiap bulannya yang biasa diterima Penggugat VII Rekonvensi/Tergugat VII Konvensi sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perselisihan ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat VII Rekonvensi/Tergugat VII Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Anjuran Nomor 565/8194/Disnaker tertanggal 09 Desember 2019 dan Anjuran Tertulis, dengan Surat Nomor 567/8485/Disnaker tertanggal 31 Desember 2019 adalah sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selama sebelum dibuktikan sebaliknya atau dibatalkan;

Halaman 24 dari 30 Hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu antara Penggugat Rekonvensi VII / Tergugat VII Konvensi dengan PT Trimitra Chitrahasta bertentangan dan melanggar Ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat VII Rekonvensi/Tergugat VII Konvensi dengan PT Trimitra Chitrahasta adalah sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap) sejak awal bekerja;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menerbitkan surat keputusan pengangkatan sebagai pekerja tetap kepada Penggugat VII Rekonvensi/Tergugat VII Konvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memulihkan kembali hak pekerjaan Penggugat VII Rekonvensi/Tergugat VII Konvensi pada bagian kerja dan jabatan semula;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memori Kasasi Pemohon Kasasi VIII:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat VIII Konvensi/Penggugat VIII Rekonvensi);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jawa Barat Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg., tanggal 8 Juli 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 25 dari 30 Hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu antara Tergugat VIII dengan PT Trimitra Chitrahasta bertentangan dan melanggar Ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat VIII dengan PT Trimitra Chitrahasta adalah sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap) sejak awal bekerja;
4. Menghukum Penggugat dengan mempekerjakan kembali Tergugat VIII ke bagian dan jabatannya semula;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan provisi Penggugat VIII Rekonvensi/ Tergugat VIII Konvensi untuk seluruhnya;
2. Memutuskan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terbukti melanggar Ketentuan Pasal 93 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Memutuskan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diwajibkan membayar upah beserta denda keterlambatan kepada Penggugat VIII Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi dan dipulihkan hak-haknya selama terputus hubungannya mulai dari penempatan kerja sesuai jabatan sebelumnya, dibayar upahnya, dan dibayarkan denda keterlambatan pembayaran upah. Dimulai dari tanggal 19 September 2019 sampai dengan 19 Maret 2020 sebesar Rp43.544.164,50 (empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh empat koma lima puluh rupiah) Perhitungan denda keterlambatan upah pekerja sesuai dengan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, denda mulai hari ke-4 (empat) 5% per hari dari Upah Pokok, setelah hari ke-8 sampai satu bulan sebesar 6 % perhari dari upah pokok, setelah satu bulan lebih denda 6% + suku bunga 6% per hari (12%). Jika denda sebulan besarnya sama dengan upah pokok, maka denda 1 bulan adalah 50% dari upah pokok dengan rincian sebagai berikut; Dimana UMSK Sektor 1 Kabupaten Bekasi tahun 2019 =

Halaman 26 dari 30 Hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.640.857,00 dan UMSK Sektor 1 Kabupaten Bekasi tahun 2020 adalah kurang lebih Rp5.035.624,00. Dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Nama	Upah Sept-Des 2019	Upah Jan-Maret 2020	Denda Upah	Jumlah
1.	Trenadi Aryansyah	13.922.571,00	15.106.872,00	14.514.721,50	43.544.164,50

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap wajib membayar upah setiap bulannya yang biasa diterima Penggugat VIII Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perselisihan ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat VIII Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Anjuran Nomor 565/8194/Disnaker tertanggal 9 Desember 2019 dan Anjuran Tertulis, dengan Surat Nomor 567/8485/Disnaker tertanggal 31 Desember 2019 adalah sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selama sebelum dibuktikan sebaliknya atau dibatalkan;
3. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu antara Penggugat Rekonvensi VIII/Tergugat VIII Konvensi dengan PT Trimitra Chitrahasta bertentangan dan melanggar Ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat VIII Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi dengan PT Trimitra Chitrahasta adalah sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap) sejak awal bekerja;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menerbitkan surat keputusan pengangkatan sebagai pekerja tetap kepada Penggugat VIII Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memulihkan kembali hak pekerjaan Penggugat VIII Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi pada bagian kerja dan jabatan semula;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 27 dari 30 Hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Agustus 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berpendapat alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 27 Juli 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Agustus 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti*, telah tepat dalam menilai, menimbang, dan menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan;
2. Masa orientasi bekerja selama 4 (empat) hari dapat dibenarkan mengingat Para Tergugat diterima dari bursa kerja sekolah menengah sehingga perlu dilakukan pengenalan terhadap dunia kerja;
3. Line tempat bekerja Para Penggugat adalah mengerjakan pesanan dari suatu customer yang bila customer tersebut tidak memesan produk kepada Penggugat maka line akan berhenti berproduksi dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dari Para Tergugat;
4. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang berlaku pada Para Tergugat dengan Penggugat adalah didasarkan pada keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja yang dapat mengakibatkan berakhirnya hubungan kerja (*vide* bukti P-1 sampai dengan bukti P-8);
5. Penggugat yang mengakhiri perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sebelum waktunya maka Penggugat harus membayar ganti rugi kepada Para Tergugat sisa upah sampai berakhirnya Perjanjian kerja waktu

Halaman 28 dari 30 Hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu (PKWT) (*vide* Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan);

6. Dalil-dalil dalam memori kasasi merupakan pengulangan dalam dalil-dalil yang ada dalam gugatan rekonvensi dan telah dipertimbangkan oleh *judex facti*;
7. Putusan *judex facti* berkaitan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang telah disepakati dan tidak ada kaitannya dengan demo yang dilakukan Para Tergugat diperusahaan customer Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **ANWAR SUPANDI, dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **1. ANWAR SUPANDI, 2. AHMAD MUTAALIM, 3. ABDUL ROZAK, 4. MAKMURI, 5. M. UMAR, 6. WIDODO HERAWAN, 7. MARINO, 8. TRENADI ARYANSYAH**, tersebut;

Halaman 29 dari 30 Hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt.Sus-PHI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 20 November 2020 oleh Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H. S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.  
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 30 dari 30 Hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt.Sus-PHI/2020